

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah Sunatullah bagi umat manusia. Hal ini ditetapkan oleh Allah untuk menjaga kehormatan umat manusia dan juga untuk membedakan umat manusia dengan makhluk lainnya. Sudah menjadi kodrat segala sesuatu yang ada di dunia mempunyai pasangan masing-masing. Perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.¹

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara Perdata semata. Melainkan ikatan suci (*mitstaqon gholidzon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dalam sebuah Perkawinan, tujuan yang harus dicapai dengan

¹Zinuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

baik adalah mencapai terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah.²

Namun seringkali apa yang menjadi Perkawinan itu kandas diperjalanan yang menuntut beberapa sebab dan alasan yang mengakibatkan terjadinya poligami. Kata poligami sendiri berasal dari dari yunani “polygamie”, yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan

perkawinan,³ memang Agama Islam tidak menganjurkan Poligami, tetapi juga tidak melarang Poligami. Poligami diizinkan dengan persyaratan yang berat dan sulit untuk memenuhinya. Sebagaimana yang dikutip Huzaimah Tahido Yanggo dalam pendapat Muhammad Abduh, mengatakan: haram berpoligami bagi orang yang merasa khawatir akan berlaku tidak adil. Poligami dalam pandangan Abduh, membolehkan jika dalam keadaan darurat, yaitu jika isteri tidak dapat memberikan

² Amir Nurdin dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2004), h.206.

³ Reza FitraArdhian, Dkk, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum Islam, Hukum Positif, Pengadilan Agama, Perkawinan, Poligami*, Vol.III No. 2 (Juli-Desember, 2015) Mahasiswa Fakultas Sebelas Maret , h.100.

keturunan (mandul) kebolehan berpoligami dalam keadaan darurat sama halnya dengan memakan bangkai, darah dan daging babi umat Islam dilarang memakan itu semua kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa maka boleh memakannya. Jadi, hukum poligami sama dengan memakan bangkai, darah dan babi yang boleh dalam keadaan darurat saja.⁴

Terdapat beberapa bentuk perkawinan dalam Islam, salahsatu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan oleh umat muslim adalah poligami. Poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligami.

Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan poligami telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang kusus berlaku bagi negara Indonesia aturan poligami yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵

⁴Hujaimah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam tentang Gender, Dalam membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam.* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.2.

⁵Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga,* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h.45.

Sedangkan dalam KHI hanya mengatur mengenai syarat dibolehkannya poligami, dan pelaksanaan poligami diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Thun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan (PP No.9/1975).

Dasar hukum di perbolehkannya poligami dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 3 yang artinya :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁶

Ayat ini sangat jelas sebagai perintah dari Allah untuk menikah (atau mengawini perempuan). Bahkan Allah memberikan kelonggaran untuk menikahi perempuan sampai empat orang, asalkan mampu untuk berbuat adil terhadap para

⁶Kementerian Agama RI, Al-Qur'an surat An-Nisa (4):3.

istrinya.⁷ Seorang suami boleh menikah lagi atau beristri sampai dengan empat orang istri dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁸

Jika ditinjau dari turunnya ayat tersebut bahwa latar belakang historis diturunkannya ayat tersebut adalah turun setelah terjadinya perang Uhud, dimana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Mereka yang mengurus harta anak yatim diingatkan oleh Allah, jika ingin menikahi anak asuhannya yang yatim maka hendaknya dengan i'tikad yang baik dan adil. Hal ini terutama dengan pemberian mahar dan hak-hak lainnya terhadap perempuan yang dinikahnya.⁹

Di dalam berpoligami harus atas dasar persetujuan dan sepengetahuan dari istri pertama, sehingga keluarga poligami mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan

⁷Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan, Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 56.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women*, (Jakarta: Sygma, 2007), h.96

⁹ZulfaTutaminah , “*Konsep Keadilan Dalam Poligami Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro*” (SkripsiProgram Strata Satu (S1), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kota Metro, 2019), h. 16.

rahmah. Sesuai dengan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3: “Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat cinta kasih antar suami dan istri, memiliki prinsip saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antar suami istri, mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun seorang istri.¹⁰

Poligami tidak akan ada kecuali jika membeludaknya jumlah perempuan. Tujuan mengapa harus disyari’atkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan perempuan ketika mereka mendapatkan posisi sebagai istri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Sekalipun, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi istri yang pertama. Perempuan tersebut benar-benar telah

¹⁰Islamiyah, ”*Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974*” (Skripsi Program StrataSatu (S1), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006), h. 27.

mempergunakan kesempatan emas yang terpampang dihadapannya, dan sepertinya, ia berpendapat bahwa menjadi istri yang kedua lebih baik dari pada tidak menikah sama sekali.¹¹

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan utama penelitian adalah apa yang menjadi alasan dasar dari Perkawinan Poligami ditengah masyarakat nelayan. Oleh karna itu pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan poligami ditengah masyarakat nelayan di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan poligami ditengah masyarakat nelayan di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ?

¹¹Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Hamzah Cet ke-3, Juli 2009), h.184.

C. Fokus Penelitian

Permasalahan seputar Pernikahan Poligami akhir-akhir ini mulai sering dijadikan bahan perbincangan dan perdebatan yang menarik untuk disimak. Baik dari sisi hukum islam maupun hukum positif, pada kesempatan ini penulis akan mengupas bagaimana fakta sosial pernikahan poligami ditengah masyarakat nelayan dan menurut pandangan Hukum Islam. pada penelitian ini lebih fokus kepada fenomena poligami ditengah masyarakat nelayan. Disertai studi kasus di Desa Kertajaya Kec. Sumur, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah mengungkapkan secara jelas sesuatu yang hendak dicapai pada penelitian yang akan dilakukan. Dari pemahaman tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik dan permasalahan utama yang melatar belakang pernikahan poligami ditengah

masyarakat nelayan di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

2. Untuk meninjau praktik pernikahan poligama pada masyarakat nelayan di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Diharapkan dapat memperkaya keilmuan bagi penelitian, untuk dapat dikembangkan kemudian,serta menjadi pijakan awal dalam memahami keluarga poligami dalam pembentukan keluarga sakinah. dan diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi perkembangan penelitian-penelitian yang tema dan kajian yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh penulis ini.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan pencerahan buat masyarakat nelayan Kecamatan Sumur khususnya dan umumnya buat masyarakat lainnya. Dan dapat

memberikan kontribusi bagi lembaga-lembaga yang menangani masalah poligami agar lebih merujuk pada aturan aturan yang ditetapkan Agama.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan acuan peneliti melakukan kajian terdahulu yang relevan dengan peneliti. Serta untuk menghindari kesamaan, maka peneliti melakukan terhadap penelitian terdahulu dari beberapa skripsi peneliti mengambilnya untuk jadi bahan pembanding di antaranya:

No	Nama Penulis/Judul/ Perguruan Tinggi/Tahun	Subtansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penulis
1.	Sofyan Afandi/Eskalasi poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/(2013)	Penelitian ini membahas tentang tingginya angka poligami yang dicatatkan di pengadilan agama mengindikasikan kesadaran hukum yang baik.	Peneliti ini tidak membahas tentang tingginya angka poligami, akan tetapi lebih fokus ke fenomena pernikahan poligami ditengah masyarakat nelayan, menurut Undang-Undang

			No. 1 Tahun 1974, dan permasalahan yang melatar belakangi pernikahan poligami. Adapun permasalahannya yaitu sama-sama membahas tentang poligami. Akan tetapi berbeda kasus.
2.	Andri Vidianto/Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulu Pitu Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang)/UIN Maulana Malik Irahim Malang/(2015)	Penelitian ini menjelaskan bahwa orang miskin melakukan poligami karena dorongan biologis dan psikologis, dorongan ini timbul lantaran ingin memuaskan kebutuhan seks melalui pernikahan. Dorongan penghargaan, dorongan yang ingin	Perbedaan dengan penulis yaitu tentang fenomena pernikahan poligami ditengah masyarakat nelayan, sedangkan skripsi terdahulu membahas tentang masyarakat miskin melakukan poligami karena beberapadorongan yang ingin di akui dimata banyak orang,

		<p>diakui kejantanannya sebagai laki-laki.</p> <p>Dorongan spiritual (Aktualisasi diri), yaitu dorongan yang timbul karena rasa ingin menolong sesama.</p>	<p>bahwasannya orang miskin bisa melakukan poligami.</p>
3.	<p>Isn'i yatin Fizah/Perilaku Poligami Masyarakat Nelayan (Studi Tentang Manajemen Keluarga Poligami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Keranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur)/UIN Sunan Ampel Surabaya/(2018)</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang seorang juragan nelayan yang melakukan praktik poligami yang bertujuan membentuk keluarga sakinah.</p>	<p>Perbedaan dengan penulis yaitu fenomena masyarakat nelayan yang melakukan praktik poligami yang sesuai dengan aturan Undang-undang No.1 Tahun 1974, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang manajemen pembentukan keluarga sakinah.</p>

G. Kerangka Pemikiran

Akad nikah berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan cinta dan kasih sayang.¹²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqanghalidzan untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Dalam hukum Islam, status hukum berpoligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Dalam KHI ketentuan beristri lebih

¹²AuliaMuthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 50-51.

¹³Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), h. 2.

dari satu orang tertera dalam Bab IX Mulai pasal 55 sampai 59.¹⁴ Kemudian Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Izin poligami dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana diatas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentun yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data-data

¹⁴Abdurahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 126.

¹⁵ Reza Fitra Ardhan Dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam, Hukum Positif*,

¹⁴Pengadilan Agama, *Perkawinan, Poligami*, Vol.III No. 2 (Juli-Desember, 2015) Mahasiswa Fakultas Sebelas Maret , h.103.

dengan cara langsung turun kelapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang objek yang menjadi penelitian penulis, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif.

2. Penentuan wilayah penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang menjadi pilihan sebagai basis pemerintahan. Lebih dari itu Pandeglang juga merupakan pusat dan Pariwisata

Alasan Penulis memilih Desa Kertajaya sebagai lokasi penelitian ini karena penulis merupakan masyarakat yang menempati wilayah Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang kemudian Pandeglang juga memiliki sejarah yang panjang. Kertajaya menyimpan banyak hal, seperti pusat pengembangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data untuk memahami realitas yang ada serta untuk lebih memfokuskan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode

yang dapat memberikan informasi dan data-data maksimal:

- a. Wawancara: yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tertutup dan terbuka terhadap tokoh Agama, sebagian masyarakat, serta pihak pemerintah.
- b. Observasi : Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan observasi partisipasi metode pengumpulan data yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden
- c. Dokumen : Dalam peneliti ini penulis mengumpulkan sejumlah besar informasi atau data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sedangkan besar data dapat berbentuk surat-surat,catatan-catatan,data tersimpan di website,dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terhimpun, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

Metode deduktif, yaitu menggunakan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci.¹⁶

5. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat (kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama) dan masyarakat desa kertajaya, dan dokumen-dokumen yang berupa undang-undang, UU Perkawinan Pasal 4 ayat:2 serta dokumen non Undang-undang misalnya, sensus penduduk, dan lain-lain.

Didalam penelitian hukum, digunakan pula dasar sekunder yang mempunyai kekuatan mengikat kedalam, berupa buku-buku, makalah seminar, jurnal-jurnal laporan penelitian, artikel, majalah dan koran, yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.19.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa berurutan, maka akan penulis sistematiskan sedemikian rupa, hingga menjadi beberapa bagian yang mempunyai kaitan dan saling melengkapi serta membentuk satu kesatuan yang utuh pada garis besarnya. Pembahasan skripsi ini di klasifikasikan menjadi 5 bab yaitu :

Pada bab pertama pendahuluan memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua sejarah dan potret masyarakat Desa Kertajaya Kecamatan Sumur. Membahas tentang asal usul Desa, kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosiologis.

Bab ketiga hukum perkawinan di Indonesia, Bab ini penulis akan membahas secara umum tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan serta perkawinan poligami.

Bab keempat pembahasan, memuat tentang realitas perilaku poligami masyarakat nelayan, analisis hukum Islam dan

UU No.1 Tahun 1974 terhadap perilaku poligami dan keadilan dalam poligami masyarakat nelayan.

Bab kelima penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran saran.